



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

NOMOR : 172 /PP.01.02/K.SU-10/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan adanya perubahan susunan personil Sentra Gakkumdu sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;;
 4. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Langkat Nomor : B/1107/VIII/OPS.1.1/2022 Tentang Mengirimkan Nama Personalia Sentra Gakkumdu Pemilu, tanggal 01 Agustus 2022;
 5. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Binjai Nomor : Sprin/11267/RES124/VIII/2022/Res tanggal 03 Agustus 2022;
 6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Langkat Nomor : B-3221/L.2.25.3/07/2022 Tentang Permohonan Permintaan Personil Gakkumdu, tanggal 29 Juli 2022;
 7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
 8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan

- Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0124/PP.00.01/K.SU/10/2022 Perihal: Penjelasan terkait Pembentukan Sentra Gakkumdu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENNGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILU 2024 KABUPATEN LANGKAT.**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Langkat sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat Gakkumdu;
 - b. Pembina Gakkumdu;
 - c. Koordinator Gakkumdu; dan
 - d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT :** Susunan Gakkumdu Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA :** Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Langkat dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Langkat Tahun 2022;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
pada tanggal : 24 Oktober 2022



Lampiran : Perubahan Pembentukan Sentra Penegakan
Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten
Langkat Provinsi Sumatera Utara Pada
Pemilihan Umum Tahun 2024.
Nomor : 172 /PP.01.02/K.SU-10/10/2022
Tanggal : 24 Oktober 2022

**Perubahan Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Langkat
Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Husni Laili, S.Pd.I	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat
2	AKBP Danu Pamungkas T, S.H, SIK	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Langkat
3	Mei Abeto Harahap, S.H, M.H	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Langkat
4	Riono Hardiman, S.Pd.I	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat
5	Kompol Hendri N.D Barus, S.H, SIK, MM	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Langkat
6	Indra Ahmad Efendi Hasibuan, S.H	Pembina	Kasi Tipidum Kejari Langkat
7	Juliadi, S.H, M.H	Koordinator	Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat
8	IPTU Luis Beltran K.M, STK, SIK, M.H	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Langkat
9	Jimmy Carter A, S.H, M.H	Koordinator	Kepala Subseksi Prapenuntutan Tipidum Kejari Langkat
10	Ahmad Sayuti, S.H.I	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat
11	Rika Sari	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat
12	Hysda Remika Situmorang	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
13	Asnidar, S.E	Anggota	Bendahara Bawaslu KAbupaten Langkat
14	Dewi Utari, S.H	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Langkat
15	Abdus Salam, S.Pd	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Langkat
16	Mhd. Panca Anugrah	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Langkat
17	Dylla Rantika	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Langkat
18	Aipda Agus Efendi	Anggota	Brigadir Sat Reskrim/Penyidik Pembantu Polres Langkat
19	Bripka Supian	Anggota	Brigadir Sat Reskrim/Penyidik Pembantu Polres Langkat
20	Bripka Anwar Hidayat	Anggota	Brigadir Sat Reskrim/Penyidik Pembantu Polres Langkat
21	Aiptu M. Ali Ahmadi	Anggota	Brigadir Sat Reskrim/Penyidik Pembantu Polres Binjai
22	Bripka Edi Sucipto, S.H	Anggota	Brigadir Sat Reskrim/Penyidik Pembantu Polres Binjai
23	Sabri Fitriansyah Marbun, S.H	Anggota	Kasi Intel Kejari Langkat
24	Gerry Anderson Gultom, S.H	Anggota	Kasubbag Pembinaan Kejari Langkat
25	Sai Sintong Purba, S.H	Anggota	Kasi PB3R Kejari Langkat
26	Baron Sidik S, S.H., M.Kn	Anggota	Kasubsi Penuntutan

27	Juanda Fadli, S.H	Anggota	Kasubsi Ekmon Pada Seksi Intelijen
28	Imel Panjaitan, S..H	Anggota	Jaksa Fungsional



Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 24 Oktober 2022


Husni Laili, S.Pd.I